

Analisis Yuridis terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial: Studi Kasus Tuduhan 'Mafia BBM' terhadap AM

**Fisensius Samara¹, Yoseph Gerard Dangga², Alifiyah Khairani Habshari³,
Andreas Juliano Padi Radja⁴, Joseano Tedy Petrov Palla⁵, Claudius Siku⁶, Jhon
Wesley Malaikosa⁷**

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensamara16@gmail.com¹, geraldangga71@gmail.com²,

alifiyahhabshari@gmail.com³, juliopediradja@gmail.com⁴,

joseanotedypetrovpalla@gmail.com⁵, claudiussiku@gamil.com⁶,

jhonmalaikosa45@gmail.com⁷

ABSTRACT

This research analyzes the legal implications and proof of defamation crimes committed through social media platforms, especially TikTok, within the context of Article 310 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The case studied involves the alleged defamation against Algajali Munandar, who was publicly accused of being a "Fuel Oil (BBM) Mafia" through a widely distributed video upload. The objective of this research is to examine how the criminal elements, namely attacking one's honor and clear intent for it to be publicly known, can be judicially proven using digital evidence. The analysis results indicate that the serious accusation spread virally on social media clearly fulfills the required elements of the defamation offense. However, this research also highlights a significant trend in law enforcement: the resolution of the case through Restorative Justice. Although the criminal basis was established, the RJ approach was chosen as an alternative to restore the victim's reputation and prevent conflict escalation, thereby demonstrating a shift in the law enforcement paradigm from retributive to reconciliatory. This study concludes that Article 310 of the KUHP remains relevant and effective in prosecuting perpetrators in the digital space, but the RJ mechanism provides a solution that is more oriented toward victim recovery.

Keywords: *defamation, Article 310 KUHP, social media, TikTok, restorative justice, digital evidence*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui platform media sosial, khususnya TikTok, dalam konteks Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus yang dikaji adalah dugaan pencemaran nama baik terhadap Algajali Munandar yang dituduh sebagai "Mafia Bahan Bakar Minyak (BBM)" melalui unggahan video yang tersebar luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana unsur-unsur pidana, yaitu *menyerang kehormatan* dan *maksud terang supaya hal itu diketahui secara umum*, dapat dibuktikan secara yuridis menggunakan alat bukti digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa tuduhan serius yang disebarkan secara viral di media sosial secara nyata memenuhi unsur delik pencemaran nama baik. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi trend penting dalam penegakan hukum: penyelesaian kasus melalui Restorative Justice. Meskipun dasar pidana terpenuhi, penyelesaian RJ dipilih sebagai alternatif untuk memulihkan nama baik korban dan mencegah eskalasi konflik, menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif menuju rekonsiliatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 310 KUHP masih

relevan dan efektif menjerat pelaku di ruang digital, namun mekanisme RJ memberikan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci: pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP, media sosial, TikTok, restorative justice, bukti digital

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ekosistem digital di mana interaksi sosial, penyebaran berita, dan pembentukan opini publik berlangsung secara cepat dan masif, terutama melalui platform media sosial seperti TikTok. Meskipun kebebasan berekspresi adalah hak fundamental, kemudahan penyebaran konten ini juga membawa konsekuensi hukum serius, yaitu maraknya praktik pencemaran nama baik. Di Indonesia, isu ini menjadi krusial karena kecepatan viral konten negatif seringkali tidak sebanding dengan kecepatan klarifikasi, mengakibatkan kerugian reputasi yang mendalam dan sulit dipulihkan bagi korban. Secara hukum pidana, tindakan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud terang agar diketahui umum, yang berpotensi menyerang kehormatan seseorang, merupakan inti dari tindak pidana Pencemaran atau Fitnah. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering digunakan untuk menjerat pelaku di dunia maya, ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap menjadi landasan hukum yang relevan. Pasal ini secara eksplisit mengatur tiga unsur penting yang harus dibuktikan, yaitu: identitas pelaku (*barangsiapa*), perbuatan merusak kehormatan (*menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal*), dan niat penyebaran (*maksud terang supaya hal itu diketahui secara umum*). Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh Algajali Munandar menjadi studi kasus yang sangat relevan dalam konteks ini. Korban dituduh sebagai "Mafia Bahan Bakar Minyak (BBM)" melalui unggahan video di TikTok yang menampilkan foto rumahnya dan drum yang sudah dipasang garis polisi. Tuduhan "Mafia BBM" adalah tuduhan yang sangat serius, bermuatan konotasi kriminal, dan secara nyata memenuhi unsur menyerang kehormatan korban. Kronologi kasus menunjukkan bahwa konten tersebut sengaja disebarluaskan, terbukti dari kemunculannya di beranda pengguna lain, yang membuktikan adanya niat untuk menjadikan hal itu diketahui secara umum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis mendalam mengenai bagaimana unsur-unsur pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dapat dibuktikan secara kuat, dengan menjadikan bukti digital (video TikTok) dan keterangan saksi sebagai alat bukti utama. Menariknya, kasus ini juga menyoroti pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Meskipun kasus ini memiliki dasar pidana yang kuat, kasus ini pada akhirnya diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Keputusan untuk menggunakan jalur RJ mengindikasikan bahwa penegak hukum mulai memprioritaskan pemulihan kerugian korban (dalam hal ini, pemulihan nama baik dan klarifikasi) daripada hanya berfokus pada hukuman pidana bagi pelaku. Meskipun demikian, jika kasus ini berlanjut ke pengadilan, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya pemenuhan unsur-unsur pidana yang jelas dan bukti yang kuat (video dan keterangan saksi), tetapi juga sejauh mana tindakan

pelaku memenuhi unsur penghinaan yang diatur KUHP, serta melihat upaya damai yang telah di tempuh.

Dalam perkembangan hukum pidana sekarang ini, penyelesaian kasus pencemaran nama baik di dunia digital semakin mempertimbangkan berbagai aturan yang ada. Selain Pasal 310 ayat (1) KUHP yang masih menjadi dasar utama untuk menjerat pelaku penghinaan, ada juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering digunakan untuk kasus-kasus di internet atau media sosial. Tetapi belakangan ini, Mahkamah Konstitusi sudah membatasi penggunaan pasal pencemaran nama baik di UU ITE hanya untuk orang perorangan saja, sehingga KUHP tetap mempunyai peran penting dalam menangani tuduhan seperti ini di platform-platform seperti TikTok. Di sisi lain, pendekatan Restorative Justice sekarang semakin sering dipilih untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan seperti pencemaran nama baik. Cara ini lebih fokus pada perdamaian, pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta menghindari konflik yang makin berkepanjangan. Kasus yang dialami Algajali Munandar menjadi contoh nyata, di mana meskipun tuduhan "Mafia BBM" lewat video TikTok sudah memenuhi unsur pidana, pada akhirnya diselesaikan secara damai melalui Restorative Justice supaya nama baik korban bisa cepat dipulihkan.

Jadi, penelitian ini tidak hanya ingin mengupas bagaimana unsur-unsur Pasal 310 KUHP bisa dibuktikan dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, tetapi juga melihat bagaimana pendekatan hukuman biasa bisa digabung atau diganti dengan cara restoratif yang lebih manusiawi di zaman digital seperti sekarang ini. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif aplikasi dan pembuktian unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sekaligus menganalisis urgensi dan posisi Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian hukum yang efektif untuk memulihkan kehormatan korban dalam era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan kasus terkait untuk mengkaji implikasi hukum dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode ini dipilih karena sifat penelitian yang lebih menekankan pada interpretasi norma hukum daripada pengumpulan data empiris secara langsung. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data berupa teks, dokumen, dan Berita Acara Pemeriksaan, dan analisis konten digital. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan fakta kasus, mengidentifikasi unsur-unsur pidana, dan mengevaluasi penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi

Pada bulan juli tahun 2024, Kota Kupang sedang mengalami kelangkaan BBM subsidi jenis solar. Berawal dari inisial RS dari Polresta Kupang Kota menerima

informasi terkait dugaan mafia BBM ilegal, kemudian memasang garis polisi (Police Line) pada drum-drum kosong di rumah inisial AM (Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak) dan rumah inisial AA. Inisial RS menduga keduanya terlibat dalam pembunuhan BBM. Tidak lama kemudian, sekitar bulan Juli 2024 muncul video di TikTok yang menampilkan foto rumah AM beserta drum yang sudah dipasang garis polisi, disertai narasi bahwa AM dan AA Adalah “ Terduga Mafia BBM ”. video ini cepat menjadi viral dan menyebar ke YouTube dan dimuat dalam media online seperti NTT HITS dengan judul-judul yang sensasional. Lalu, AR (adik dari AM) saat pertama kali melihat video tersebut sedang bersantai menonton TikTok di rumah, AR segera menelepon AM untuk menanyakan kebenaran dari video tersebut. AM menjawab untuk tenang saja, karena kasus sudah aman dan masih dalam proses. Inisial AM sendiri kemudian melihat video yang sama di TikTok serta YouTube dan membaca berita di NTT Hits yang di tulis oleh JT (jurnalis).

Inisial AM merasa nama baiknya tercemar secara berat akibat tuduhan serius tersebut, kemudian mengirimkan hak jawab ke NTT Hits untuk meminta pencabutan atas berita itu dan permohonan maaf secara terbuka akan tetapi justru dimuat dalam artikel lanjutan yang semakin memperkuat tuduhan. AM dengan tegas membantah memiliki usaha BBM dan menyatakan bahwa pekerjaannya Adalah wiraswasta dibidang jual-beli material bangunan, seperti pasir, batu karang, tanah putih, dan batako. Drum drum kosong itu di belinya dari teman Berinisial PT untuk di jual Kembali, bukan untuk menampung BBM.

Pada 14 oktober 2024, AM (melalui AR sebagai pelapor awal) pembuat laporan polisi ke polda NTT atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Penyelidikan dilakukan dengan interogasi terhadap AM pada 21 oktober dan AR pada 30 oktober. Sementara itu, RS di pecat secara tidak hormat (PTDH) oleh po;da NTT pada oktober 2024 karena di anggap melanggar prosedur dalam pemasangan garis polisi namun, hingga awal 2025 terdapat informasi bawa pemecatan tersebut di batalkan setelah banding, meskipun prosesnya masi menunggu Keputusan resmi dsri Mabes polri meskipun unsur pidana pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 ayat 1 KUHP cukup kuat karena penyebaran video viral dan berita tanpa konfirmasi kasus ini pada akhirnya di selesaikan melalui restorative justice. Focus utamanya Adalah pemulihan nama baik AM serta perdamaian antar pihak, dari pada melanjutkan ke pengadilan dengan hukuman pidana.

Analisis Yuridis

Unsur Tindak Pidana:

Berdasarkan pasal 310 ayat (1) KUHP terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan:

1. Adanya unsur barangsiapa: Pelaku yang merekam dan memposting video pencemaran nama baik tersebut di aplikasi tiktok.
2. Adanya unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dalam hal ini Algajali Munandar dan Muhammad Ansar lah yang diserang kehormatannya dengan cara menuduhkan Algajali Munandar dan Muhammad Ansar sebagai mafia bahan bakar minyak (BBM)

3. Adanya maksud terang supaya hal itu diketahui secara umum: dalam kasus ini pemilik akun tiktok memposting video pencemaran nama baik di tiktok dengan maksud supaya hal itu diketahui secara umum.

Analisis Hal yang Harus Menjadi Pertimbangan Hakim

Kasus ini pada akhirnya diselesaikan dengan cara restorative justice sehingga tidak sampai ke proses peradilan, namun apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan maka hal-hal yang dapat menguatkan pertimbangan hakim adalah sebagai berikut.

1. Unsur Pidana yang Jelas:
 - Kasus memenuhi unsur pasal 310 ayat (1) KUHP tentang penghinaan
 - Terbukti melakukan penghinaan terhadap korban
2. Bukti yang kuat:
 - Video Penghinaan yang tersebar di platform tiktok
 - Didukung oleh keterangan saksi-saksi

Adanya penghinaan yang dilakukan, sehingga hakim harus menilai tindakan tersangka memenuhi unsur penghinaan yang diatur dalam kuhp atau tidak. Dalam hal ini tindakan pelaku yang membuat dan mengunggah video penghinaan terhadap korban di platform tiktok.
3. Pertimbangan Akan Adanya Unsur Media Sosial

Apabila perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap AM ini dilanjutkan ke tahap persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka hakim akan terlebih dahulu menilai relevansi dan kelayakan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai dasar pemidanaan. Dalam konteks ini, hakim akan melihat bahwa perbuatan yang didakwakan berupa pembuatan dan penyebaran video melalui platform TikTok merupakan bentuk pendistribusian dan/atau pentransmisian informasi elektronik. Unsur “mendistribusikan” dan “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” menjadi sangat penting, karena konten tersebut terbukti tidak hanya diunggah, tetapi juga menyebar secara luas, bahkan melampaui platform awal dan dimuat ulang di media sosial lain serta media daring. Dengan demikian, dari sudut pandang formil, perbuatan pelaku telah memenuhi karakteristik perbuatan yang diatur dalam UU ITE sebagai delik berbasis media elektronik. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan substansi muatan konten yang disebar. Tuduhan bahwa korban adalah “Mafia BBM” bukanlah kritik biasa atau pendapat netral, melainkan tuduhan serius yang mengandung konotasi perbuatan pidana dan berpotensi menurunkan kehormatan serta martabat korban di mata masyarakat. Dalam praktik peradilan, hakim cenderung menilai apakah suatu pernyataan bersifat fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya atau sekadar opini. Dalam kasus ini, karena tuduhan tersebut disampaikan tanpa dasar putusan hukum atau bukti yang sah serta tidak disertai klarifikasi dari pihak korban, maka muatan video tersebut berpotensi kuat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Terlebih lagi, penyebutan identitas

korban secara jelas melalui visual rumah dan konteks lokasi semakin mempertegas adanya serangan terhadap pribadi tertentu. Pertimbangan penting lain bagi hakim adalah unsur kesengajaan. Dalam UU ITE, kesengajaan tidak selalu harus dibuktikan melalui pengakuan langsung pelaku, melainkan dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan. Hakim dapat menilai bahwa tindakan merekam, mengedit, memberi narasi, lalu mengunggah video ke TikTok menunjukkan adanya kehendak sadar untuk menyebarkan informasi tersebut kepada publik. Ditambah lagi, karakter media sosial yang bersifat terbuka dan viral menjadi indikator bahwa pelaku patut mengetahui akibat dari perbuatannya, yakni tersebarnya tuduhan tersebut ke khalayak luas. Oleh karena itu, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” sebagaimana disyaratkan UU ITE dapat dinilai terpenuhi. Di sisi lain, hakim juga akan mempertimbangkan perkembangan hukum terbaru, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan delik aduan dan harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak mengancam kebebasan berekspresi. Dalam perkara ini, adanya laporan resmi dari korban menjadi faktor penting yang menguatkan legitimasi proses hukum. Hakim juga akan menilai apakah konten tersebut masih berada dalam koridor kepentingan publik atau justru telah melampaui batas dengan menyerang kehormatan pribadi seseorang tanpa dasar yang sah. Jika dinilai lebih dominan sebagai serangan personal, maka perlindungan kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Namun demikian, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya terpaku pada pemenuhan unsur pidana semata. Fakta bahwa perkara ini pada tahap penyidikan telah diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice juga akan menjadi pertimbangan sosiologis dan filosofis. Hakim dapat menilai bahwa tujuan utama hukum pidana, khususnya dalam kasus pencemaran nama baik, adalah pemulihan harkat dan martabat korban, bukan semata-mata pembalasan. Oleh karena itu, meskipun unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE terpenuhi, hakim dapat menjadikan perdamaian para pihak, permintaan maaf, serta upaya pemulihan nama baik korban sebagai alasan yang meringankan, atau bahkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional dan berkeadilan. Dengan demikian, apabila perkara ini diperiksa di pengadilan dengan menggunakan UU ITE sebagai dasar hukum, pertimbangan hakim akan bertumpu pada terpenuhinya unsur perbuatan elektronik, muatan penghinaan, kesengajaan pelaku, serta dampak nyata terhadap korban. Pada saat yang sama, hakim juga akan menyeimbangkan penegakan hukum dengan nilai keadilan restoratif, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat digital. Hakim juga harus mempertimbangkan prinsip kebebasan berekspresi (Pasal 28E UUD 1945) dan putusan MK yang membatasi UU ITE untuk mencegah kriminalisasi berlebih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan menuduhkan seseorang sebagai "Mafia BBM" melalui unggahan video di platform TikTok merupakan bentuk pencemaran nama baik yang secara yuridis memenuhi unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik korban serta maksud terang agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum terbukti melalui penyebaran konten digital yang bersifat terbuka, viral, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam konteks pembuktian, alat bukti digital berupa video unggahan, tangkapan layar, serta keterangan saksi memiliki kekuatan hukum yang sah dan relevan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya dapat didasarkan pada KUHP, tetapi juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sepanjang terpenuhi unsur pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan adanya pengaduan dari korban. Apabila perkara ini dilanjutkan ke pengadilan, hakim akan mempertimbangkan pemenuhan unsur pidana, kekuatan alat bukti elektronik, unsur kesengajaan pelaku, serta dampak nyata yang ditimbulkan terhadap kehormatan dan reputasi korban. Namun, hakim juga dituntut untuk menafsirkan pasal pencemaran nama baik secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Pada akhirnya, penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice dalam kasus ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Restorative Justice dinilai efektif dalam memulihkan nama baik korban, meredam konflik, serta menciptakan keadilan yang lebih substantif tanpa harus selalu berujung pada pemidanaan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP tetap relevan dan efektif diterapkan dalam era digital, sementara pendekatan Restorative Justice menjadi alternatif penyelesaian yang patut dikedepankan dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial. Meskipun demikian, dalam kasus konkret tuduhan "Mafia BBM" yang melibatkan AM dan RS, hingga Desember 2025, laporan dugaan pencemaran nama baik belum menunjukkan penyelesaian melalui Restorative Justice. Sebaliknya, pemecatan RS atas dugaan pelanggaran etik telah dibatalkan oleh Mabes Polri pada akhir 2024/awal 2025 setelah proses banding berhasil. Perkembangan ini menggarisbawahi kompleksitas kasus, di mana RJ tetap berpotensi sebagai pendekatan humanis, tetapi implementasinya bergantung pada konteks spesifik. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk memantau perkembangan lebih lanjut guna memastikan keadilan yang seimbang di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. (2011). Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Bayu Media Publishing.
- Hartanti, Evi. (2006). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. hlm. 5
- Hiariej, Eddy O.S. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. hlm. 183.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta. hlm 59.
Moeljatno. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Bumi Aksara.
Munandar, Algajali. (2024). Kronologi Kejadian Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Platform TikTok (Dokumen Laporan Korban).
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Rochman, Saepul. (2021). "Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam". *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1).
Safitri, Andin Dwi., dan Zuhriyah, Khalimatuz. (2025). Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary*, 14(1), 35.
Safitri, Masna Nuros., & Wahyudi, Eko. (2022). "Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium". *Jurnal Esensi Hukum*, 4(1), 12-23.
Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.
Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.